



Nomor : PP.05.01/D.XXXVII/5836/2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Balasan Permohonan Ijin Praktik Klinik  
Keperawatan Jiwa Prodi D-3 Keperawatan

30 April 2025

Yth. Rektor Universitas Keanjen  
Jalan Trunojoyo Nomor 16 Panggungrejo  
Keanjen, Malang

Menindaklanjuti surat Saudara, nomor: 0337/02/S.Pm/DIIIKep/Univ-KPJ/IV/2025, tanggal 15 April 2025, hal: permohonan ijin praktik klinik keperawatan jiwa TA 2024/2025, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memfasilitasi kegiatan tersebut pada tanggal 16 s.d 28 Juni 2025, jumlah 46 mahasiswa, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Adapun biaya praktek setingkat D3 sebesar Rp. 81.000,-/mahasiswa/hari, sudah termasuk jasa rumah sakit dan bimbingan, asrama, serta konsumsi (makan 3 kali sehari) dan biaya kunjungan museum per periode praktik sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa. Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan pada akhir periode pelaksanaan praktik, sesuai dengan surat edaran kami, nomor: HK.02.03/D.XXXVII/6195A/2024, tanggal 24 April 2024, tentang Pembayaran Biaya Praktik/ Kepaniteraan Klinik (terlampir).

Untuk hal lain yang berkaitan dengan administrasi dapat menghubungi Ibu Heny Pramuta Sari, S.Kep, Ners, M.Kes (Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan) di nomor HP 085646425869.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Utama,



**dr. Yuniar, Sp.KJ,MMRS**

Tembusan:  
Tim Kordik Keperawatan

"Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF>.

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Institusi Pendidikan  
(Daftar Terlampir)

**SURAT EDARAN  
NOMOR : HK.02.03/D.XXXVII/6195A/2024  
TENTANG  
PEMBAYARAN BIAYA PRAKTIK / KEPANITERAAN KLINIK**

Menindaklanjuti instruksi dari Direktur Utama RS Radjiman Wediodiningrat tentang pelaksanaan praktik/ kepaniteraan klinik tahun 2024 serta memperlancar proses pembayaran mahasiswa praktik di RS Radjiman Wediodiningrat, maka kami sampaikan kepada seluruh institusi yang telah bekerjasama dengan RS Radjiman Wediodiningrat, sebagai berikut:

1. Invoice pembayaran biaya praktik mahasiswa baik dari Kedokteran, Keperawatan maupun Non Medis dikirimkan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan praktik berakhir, sesuai dengan jumlah mahasiswa fix yang hadir saat praktik di RS Radjiman Wediodiningrat.
2. Pembayaran biaya praktik mahasiswa baik dari Kedokteran, Keperawatan maupun Non Medis dapat dilakukan pada akhir periode praktik dan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah praktik berakhir, melalui:
  1. Kode VA yang sudah tertera pada invoice.
  2. Nomor rekening Bendahara RS Radjiman Wediodiningrat, sebagai berikut:
    - Nomor Rekening BNI: 0230619018, atas nama RPL 032 RSJ LAWANG UTK BLU (OP)
    - Nomor Rekening Mandiri: 1440056700609, atas nama RPL 032 BLU RSJ LAWANG UTK OPS-P
3. Setelah melakukan pembayaran (melalui transfer), mohon untuk mengkonfirmasi bukti transfer pembayaran ke RS Radjiman Wediodiningrat, sehingga dapat dibuatkan kwitansi pembayaran oleh bagian keuangan.
4. Edaran ini berlaku mulai tanggal **24 April 2024**.

Demikian pemberitahuan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan : di Malang  
Pada Tanggal : 24 April 2024  
Direktur Utama,



**dr. Yuniar, Sp.KJ,MMRS**

"Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.